



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siboronghoring-Doloksanggul  
Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111 Pasmile (0633) 31111 Kode Pos 22457

Email : [pendidikan@humbanghasundutankab.go.id](mailto:pendidikan@humbanghasundutankab.go.id)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/16.08 /DP/2015

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>: PAUD PEARAJA NAULI</b>
<b>JENIS PENYELENGGARAAN</b>	<b>: KELOMPOK BERMAIN</b>
<b>TANGGAL BERDIRI</b>	<b>: 01 MARET 2014</b>
<b>NAMA PENYELENGGARA</b>	<b>: SARLES SIMANULLANG</b>
<b>ALAMAT</b>	<b>: PEARAJA DESA MATITI II, KECAMATAN DOLOKSANGGUL KAB. HUMBANG HASUNDUTAN</b>
<b>NOMOR/TANGGAL AKTA NOTARIS</b>	<b>: 12 TANGGAL 17 MARET 2015</b>

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD PEARAJA NAULI ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut;
5. Izin ini berlaku sejak tanggal November 2015 s.d November 2018.

Doloksanggul, 19 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Humbang Hasundutan

Drs. WISLER SIANTURI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590810 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax (0633) 31640, Email : Kppt\_humbahas@yahoo.com

**IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : 619 / IPPSS / KPPT / 2015

0789

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ppendidikan.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala kantor Peayanan Perizinan Terpadu.

**MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA**

**KEPADA :**

NAMA SEKOLAH SWASTA : PAUD CINTA KASIH

NAMA KETUA YAYASAN/  
KETUA LEMBAGA


: KESTER LINA SILABAN

PIMPINAN USAHA PERORANGAN

: KESTER LINA SILABAN

ALAMAT SEKOLAH SWASTA

: PARDOMUAN DESA MATITI II  
KECAMATAN DOLOKSANGGUL



Ditetapkan di : Doloksanggul  
Pada tanggal : 5 November 2015



KEPALA KANTOR PELAYAN PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



Drs. JAMILIN PURBA, M.M  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19601010 198703 1 004

Tembusan :